

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Pidana Korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkidul

Disparitas dalam kasus korupsi tentu banyak yang beranggapan itu tidak adil. Pada kenyataannya dapat dilihat berbagai pertimbangan yang mana memunculkan disparitas tersebut. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi disisi lain pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Sebelum penulis melanjutkan pembahasan kasus tersebut, maka akan terlebih dahulu diketahui posisi kasus. Pada kasus pidana korupsi APBD 2004 di Gunungkidul terdapat beberapa terdakwa yang sudah diputus dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

Dengan identitas terdakwa sebagai berikut:

Nama	:	RATNO PIONTOYO, S.Sos,
Tempat Lahir	:	Gunungkidul
Umur/Tanggal Lahir	:	40 tahun/ 17 Mei 1971
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Jamburejo Rt. 09 Rw. 04 Desa Sodo Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul

periode 2009-2014 (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang pernah juga sebagai Ketua Komisi E dan Wakil Ketua Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004)

Pendidikan : S-1

Nama : **G. BARYADI ROUSENO,BC.Hk.**

Tempat Lahir : Kediri

Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/ 08 Agustus 1953

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Pramuka No. I Dusun Sumberejo Desa Ngawu Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 dari Fraksi Partai Golkar yang juga pernah sebagai Anggota Komisi A, Anggota Panitia Anggaran dan Wakil Ketua Panitia Musyawraah DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004)

Pendidikan : Sarjana Muda

Nama : **HM. ZAENURI, BA.**

Tempat Lahir : Bantul

Umur/Tanggal Lahir : 69 tahun/ 01 Januari 1942

Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Dusun Basari Rt. 02 Rw. 07 Desa Siraman
 Kecamatan Wonosari Kabbupaten
 Gunungkidul
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Anggota DPRD
 Kabupaten Gunungkidul Periode 1999-2004
 dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
 (PPP) yang juga pernah sebagai Nggota
 Komisi B dan Anggota Panitia Anggaran
 DPRD Kabupaten Gunungkidul periode
 1999-2004
 Pendidikan : Sarjana Muda

 Nama : **SUKAR, SIP. Bin PARTOYO**
 Tempat Lahir : Gunungkidul
 Umur/Tanggal Lahir : 72 tahun/ 25 Juni 1939
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Dusun Kerjo II Rt.02 Rw. 22 Desa Genjahan
 Kecamatan Ponjong Kabupaten
 Gunungkidul
 Agama : Kristen
 Pekerjaan : Tidak bekerja (Mantan Anggota DPRD
 Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004
 dari Fraksi Partai Golkar yang juga pernah
 sebagai Anggota Komisi B dan Anggota
 Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten
 Gunungkidul periode 1999-2004)
 Pendidikan : S – 1

Nama : **WARTA, SIP Bin KARTONO**
Tempat Lahir : Gunungkidul
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/ 3 September 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Kembang Rt. 03 Rw. 03 Desa
Sumberejo Kecamatan Semin Kabupaten
Gunungkidul
Agama : Kristen
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul
periode 1999-2004 dari Fraksi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
yang juga pernah sebagai Anggota Komisi
A dan Anggota Panitia Musyawarah DPRD
Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004
Pendidikan : S – 1

Nama : **Drs. ROJAK HARUDIN**
Tempat Lahir : Gunungkidul
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/ 12 Februari 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Karangijo Kulon Rt. 002 Rw. 001
Desa Ponjong Kecamatan Ponjong
Kabupaten Gunungkidul
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Propinsi DIY periode 2009-
2014 (Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Gunungkidul periode 1999-2004 dari Fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga

pernah sebagai sekretaris Komisi A dan Nggota Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004)

Pendidikan : S – 1

Nama : **ISDANU SISMIYANTO, SH.M.Hum**

Tempat Lahir : Gunungkidul

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/ 29 September 1971

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Widoro Kulon Rt. 08 Rw. 02 Desa Bunder Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 1999-2004 dari Fraksi Prtai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga pernah sebagai Anggota Komisi A dan Anggota Panitia Musyawarah DPRD KABUPATEN Gunungkidul periode 1999-2004)

Pendidikan : S – 2

Nama : **H. IRHAS IMAM MUHTAR Bin M. YUSRO**

Tempat Lahir : Gunungkidul

Umur/Tanggal Lahir : 72 tahun/ 17 Agustus 1939

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Bakalan Rt. 01 Rw. 01 Desa

Pundungsari Kecamatan Semin Kabupaten
Gunungkidul

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Gunungkidul periode 1999-
2004 dari Fraksi Partai Amanat Nasional
(PAN) yang juga pernah sebagai Anggota
Komisi E dan Anggota Panitia Musyawarah
DPRD Kabupaten Gunungkidul periode
1999-2004)
Pendidikan : SLTA

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- Menyatakan Terdakwa **I Ratno Pintojo, S Sos. Bin Hartoyo**, Terdakwa **II H. Baryadi Rouseno, Bc Hk. Bin Marsono**, Terdakwa **III HM. Zaenuri, BA Bin Jumroni**, Terdakwa **IV Sukar , S.IP Bin Partoyo**, Terdakwa **V Warta, S.IP. Kartono**, Terdakwa **VI Drs. Rojak Harudin Bin Amin Taslim**, Terdakwa **VII Isdanu Sismiyanto, SH. M.Hum. Bin Djumin** dan Terdakwa **VIII H. Irhas Imam Muhtar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT”** sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **I Ratbi Pintojo, S. Sos Bin Hartoyo**, Terdakwa **II H. Baryadi Rouseno, Bc Hk. Bin Marsono**, Terdakwa **III HM. Zaenuri, BA Bin Jumroni**, Terdakwa **IV Sukar , S.IP Bin Partoyo**, Tedakwa **V Warta, S.IP. Kartono**, Terdakwa **VI Drs. Rojak Harudin Bin Amin Taslim**, Terdakwa **VII Isdanu Sismiyanto, SH. M.Hum. Bin Djumin** dengan pidana penjara selama 4(emapat) tahun, 6 (enam) bulan dan Terdakwa **VIII H. Irhas Imam Muhtar** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah para terdakwa segera ditahan dirutan.
- Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan.
- Memerintahkan kepada Terdakwa **VIII H. Irhas Imam Muhtar** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 64.802.500,- (enam puluh empat juta delamapn ratus dua ribu lima ratus rupaih) dan apabila tdalam waktu 1 (satu) bulan sesudah pitusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum teteap terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelag untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidanan dengan pidanan penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan.

2. Pertimbangan Hakim atas Penjatuhan pidana

Dalam persidangan pada perkara pidana Korupsi ini terjadi putusan sela yang mana terdapat pertimbangan Hakim dalam membuat putusan diantaranya:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap para terdakwa dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tentang pidana tambahan berupa uang pengganti bukan diukur dari kerugian Negara, tetapi dari jumlah yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dalam hal ini adalah yang diperoleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengembalian uang ke Kas Daerah Kab. Gunungkidul tersebut, maka para terdakwa semuanya telah melunasi kerugian negara yang menjadi kewajiban masing-masing, sehingga kepada paravterdakwa tidak perlu dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa pada masa penahanan yang diperbolehkan terhadap para terdakwa, menurut hukum telah habis, maka Majelis Hakim tidak boleh lagi memerintahkan penahanan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka permintaan Penuntut Umum agar barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada Pununtut Umum untuk perkara lain, adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mereka harus pula dibebani membayar baiya perkara;-----

A. Hasil Wawancara

<p>Asep Permana, S.H Hakim Madya Muda</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hakim dalam memutus perkara tersebut berpijak kepada teori hukum pidana khusus dan pidana umum yang mana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Tapi juga ada pidana tambahan. • Dengan Pidana Khusus <i>lex specialis</i> derogat <i>legi generalis</i>. Karena Tindak Pidana Korupsi merupakan <i>extra ordinary crime</i>. • Mengacu pada pasal 197 KUHP dikaitkan dengan KUHP Pasal 40 yang mana ada minimal khusus dalam pemidanaan.
<p>Rina Listyowati, S.H Hakim Ad Hoc Tipikor</p>	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk penjatuhan pidana tentu ada Identisipensi hakim. Pertimbangan yang meringankan dan memberatkan. • Pembuktian, kalau dalam 184 KUHP terdapat 5 alat bukti dan berdasarlan tindak pidana korupsi ditambah lagi sesuai pasal 26 A elektronik. • Hukuman sistem minimal ada. dan pertimbangan hakim <i>subjektif, mens rea</i> sifat jahatnya terdakwa dipertimbangkan independensi hakim secara adil.

	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman subsidair (dalam hukum tambahan) <p>Banyak faktor dalam pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khusus DPRD menganggarkan budgeting dalam wewenangnya. Tapi situ menganggarkan lagi apa yang sudah dianggarkan. Tidak boleh seperti itu karna telah mendapat tunjangan sendiri. 2. Karna dari 33 terdakwa itu berbagai macam status dan peran yang mana punya ide dalam membuat anggraan itu atau hanya ikut-ikutan saja. 3. Mengembalikan uang, belum mengembalikan, dan juga pengembalian yang sebagian.
--	---

Dalam kasus tersebut maka hakim memiliki pertimbangan yang mana mempengaruhi putusannya. Disparitas yang terjadi tidak menyimpang dari pada Undang-Undang yang berlaku. Dapat di lihat pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Hakim memutus sesuai dengan pertimbangan yang sudah dibuatnya tanpa harus melupakan asas keadilan. Dimana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Pasal 4

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 8

- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal diatas sudah menjelaskan bagaimana seorang hakim untuk memutus suatu perkara. Tanpa

membedakan para terdakwa dan juga melihat dengan hati nurani seorang hakim. Agar putusan dirasa adil.

Kasus ini dapat dilihat bahwa hakim memutus sesuai dengan denda maupun bukti-bukti yang sudah diajukan di muka persidangan. Yang mana sesuai dengan pengembalian uang negara dalam waktu yang telah ditentukan oleh Hakim. Dalam isi pertimbangannya hakim menimbang satu putusan dengan putusan yang lain itu sama. Dan penjatuhan pidananya sesuai dengan pertimbangan yang mana pengembalian uang pengganti.

Adapun beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini:

1. Dari 33 terdakwa berbagai macam status dan peran yang mana status itu tentu ada yang mempunyai ide dalam kasus tersebut atau hanya ikut-ikutan saja.
2. Sudah mengembalikan uang pengganti
3. Belum mengembalikan uang pengganti
4. Sebagian sudah dikembalikan.

Dari faktor diatas tentu sudah sangat jelas bahwa pertimbangan hakim sesuai dengan bukti dan keterkaitan terdakwa dalam kasus tersebut. Sehingga terjadi perbedaan putusan.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah

melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b).Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis).⁵⁴

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas

⁵⁴ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi hakim yaitu memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.⁵⁵

Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

⁵⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

(3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

(5) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga

mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna kedepannya.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.⁵⁶

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Hakim itu aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut

⁵⁶ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 77

umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya dimuka persidangan.⁵⁷

Pada dasarnya terjadinya disparitas dalam sebuah putusan tidak menjadi masalah sesuai dengan Undang-Undang. Yang mana hakim dapat memutus sesuai dengan hati nurani yang adil dan sesuai dengan peraturan hukum. Terjadinya disparitas pada perkara pidana korupsi tersebut memang tidak dapat disalahkan karena hakim memiliki pertimbangan dan juga para terdakwa memiliki peran masing-masing yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada dasarnya, secara normatif bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Apabila dikaji dari pandangan doktrina, Romli Atmasasmita menekankan, bahwa: dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinarycrime*). Selanjutnya, jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan

⁵⁷ *Opcid*. Hlm 112

Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.⁵⁸

Salah satu kekhasan pidana korupsi adalah adanya pidana tambahan pembayaran uang pengganti ke negara. Mengenai pembayaran uang pengganti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (tipikor) tidak mengatur definisi apa yang dimaksud dengan uang pengganti tersebut. Pasal 17 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU 31 Tahun 1999 hanya menyebutkan bahwa selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP, sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sementara dalam ayat (2) dan (3) diatur bahwa jika dalam satu bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh penuntut umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdapat kekurangan maka terhadap terpidana dikenakan penjara pengganti yang besarnya tidak melebihi ancaman penjara pokoknya. Atas pidana tambahan uang pengganti tersebut dalam amar putusannya pengadilan selalu mengatur berapa ancaman penjara pengganti dari kekurangan pembayaran uang pengganti yang berhasil dipenuhi oleh Terpidana.

Penggunaan hukum pidana sebagai premium remidium pada UU Tipikor justru dianggap sebagai pemicu terjadinya disparitas pemidaan dalam perkara korupsi. Contohnya pada pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Pasal ini paling sering dituding sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan . Problemnya

⁵⁸ Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", III (Desember 2017)

terletak pada perbedaan ancaman pidana minimalnya. Pasal 2 mengatur pidana minimal 4 tahun, sedangkan pasal 3 mengatur pidana minimal 1 tahun. Permasalahannya muncul ketika pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa saja termasuk pihak lain diluar penyelenggara negara. Sedangkan pasal 3 khusus ditujukan kepada penyelenggara negara.

Menurut Cheang, disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang dimaksudkan disini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*the same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence comparable seriousness*) tanpa disertai dasar pertimbangan/penalaran yang sah (*valid reason*). Selanjutnya Jackson menambahkan, bahwa disparitas pidana juga dapat terjadi pada ppidanaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*co-defendant*).⁵⁹

B. Analisis Bentuk disparitas dalam perkara pidana korupsi APBD 2004 di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan analisis kasus tersebut tentu dalam penjatuhan pidana yang diberikan hakim serta meimbulkan disparitas putusan. Maka tidak terdapat kesalahan didalamnya. Yang mana bentuk dari disparitas putusan tersebut sesuai dengan pertimbangan dan juga dilihat dari bukti dimuka persidangan.

⁵⁹ *Teori-teori dan kebijakan pidana*

Catatan Amar : Nomor 08/Pid.Sus/2012/P.Tpkor-Yk

M E N G A D I L I : 1. Menyatakan terdakwa **I. RATNO PINTOYO, S. Sos. bin HARTOYO**, terdakwa **II. H. BARYADI ROUSENO, BC. Hk. bin MARSONO**, terdakwa **III. HM. ZAENURI, BA. bin JUMRONI**, terdakwa **IV. SUKAR, SIP. bin PARTOYO**, terdakwa **V. WARTA, SIP. bin KARTONO**, terdakwa **VI. Drs. ROJAK HARUDIN bin AMIN TASLIM**, terdakwa **VII. ISDANU SISMIYANTO, SH., M. Hum. bin DJUMIN** dan terdakwa **VIII. H. IRHAS IMAM MUHTAR bin M. YUSRO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BESAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT”; ----- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. RATNO PINTOYO, S. Sos. bin HARTOYO**, terdakwa **II. H. BARYADI ROUSENO, BC. Hk. bin MARSONO**, terdakwa **III. HM. ZAENURI, BA. bin JUMRONI**, terdakwa **IV. SUKAR, SIP. bin PARTOYO**, terdakwa **V. WARTA, SIP. bin KARTONO**, terdakwa **VI. Drs. ROJAK HARUDIN bin AMIN TASLIM**, terdakwa **VII. ISDANU SISMIYANTO, SH., M. Hum. bin DJUMIN** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----
----- 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VIII. H. IRHAS IMAM MUHTAR bin M. YUSRO** oleh karena itu dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; ----- 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----- 5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa **VIII. H. IRHAS IMAM MUHTAR bin M. YUSRO** untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.64.802.000,- (Enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu Rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----
----- 6. Memerintahkan barang bukti, berupa : ----- 1. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 7 Tahun 2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. ----- 2. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 3 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004. ----- 3. Foto copy

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Februari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. ----- 4. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04 Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. -----

5. Foto copy Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor : 03 Tahun 2004 tanggal 16 Desember 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. ----- 6. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 1 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. ----- 7. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 232/KPTS/2003 tanggal 8 Agustus 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. ----- 8. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 27 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. ----- 9. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan Dan proyek Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. ----- 10. Keputusan Bupati Nomor : 283/KPTS/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tentang Evaluasi Dan Revisi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003. ----- 11. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 97/KPTS/2004 tanggal 17 Juli 2004 tentang Evaluasi dan Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. ----- 12. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 6/KPTS/DASK/2004 tanggal 5 Pebruari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. ----- 13. Foto copy Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/DASK /2004 tanggal Desember 2004 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Tahun Anggaran 2004. ----- 14. Foto copy Anggaran Satuan Kerja (RASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004. ----- ----- 15. 2 (dua) bendel foto copy hasil audit BPK. ----- ----- 16. Foto copy Proses Penetapan Keputusan DPRD Nomor : 7/KPTS/2002 Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Gunungkidul ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2002. ----- ----- 17. Foto copy Proses Persetujuan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ditetapkan dalam

Rapat Paripurna hari Selasa tanggal 31 Desember 2002. -----

----- 18. Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 ditetapkan tanggal 31 Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004. ----- 19. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Maret 2002. --- 20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilegalisir. ----- 21. 1 (satu) bendel ringkasan pengembalian uang ke kas daerah Kabupaten Gunungkidul yang dibuat oleh Bendahara Sekretariat DPRD Suyono. ----- 22. Bukti Penerimaan Uang Pemeliharaan Kesehatan Perincian Penerimaan dan Pengeluaran Per Pasal Tahun 2003. (Asli) ----- 23. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ----- 24. Daftar Penerimaan Uang Bantuan BBM Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ----- 25. Daftar Penerimaan Operasional Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003. (Asli) ----- 26. Daftar Penerimaan Tunjangan Khusus Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ----- 27. Daftar Penerimaan Biaya Perawatan Dan Pengobatan Keluarga DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) ----- 28. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Operasional Fraksi Anggota DPRD

- Kabupaten Gunungkidul. (Asli) -----
29. Daftar Penerimaan Biaya Penunjang Investigasi Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004. (Asli) -----
30. Bukti-bukti Penerimaan Biaya Operasional Penyerapan Aspirasi Tahun 2004. -----
31. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Yarnati. -----
- 32. 1 (satu) bendel dokumen Bank Debet (BD) / Bank Credit (BC) bulan Januari 2004, -----
- 33. 1 (satu) bendel dokumen asuransi Siharta Kumpulan, -----
- Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. -----
- 6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah). -----
-

Keadaan Memberatkan (Aggravating Circumstances) Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi :

1. Legal Aggravating Circumstances, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari: a) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan

pidana.⁶⁰ b) Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;

2. Judicial Aggravating Circumstances, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Keadaan Meringankan (*Mitigating/Attenuating Circumstances*) Batasan keadaan yang meringankan yang termasuk judicial mitigating circumstances dapat dilihat dalam Hukum Pidana Romania, sebagai berikut:

1. Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana;

2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya;

Berdasarkan kasus yang terjadi diatas. Tentu terjadinya disparitas putusan yang dibuat oleh hakim tidak menimbulkan penyimpangan. Tetapi pada dasarnya terdapat bentuk dari disparitas itu sendiri yang mana bentuknya adalah pembedaan. Sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Karena bentuk disparitas itu sendiri dapat berupa pembedaan sanksi ataupun denda yang diberikan oleh hakim.

Berdasarkan putusan hakim dalam kasus tersebut disparitas bentuknya pembedaan. Sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁰ Moeljato, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 69.

Kasus	Pasal yang dilanggar	Sanksi yang dijatuhkan
Nomor 08/Pid.Sus/2012/P.Tpkor-Yk (terdakwa I. RATNO PINTOYO, S. Sos. bin HARTOYO, terdakwa II. H. BARYADI ROUSENO, BC. Hk. bin MARSONO, terdakwa III. HM. ZAENURI, BA. bin JUMRONI, terdakwa IV. SUKAR, SIP. bin PARTOYO, terdakwa V. WARTA, SIP. bin KARTONO, terdakwa VI. Drs. ROJAK HARUDIN bin AMIN TASLIM, terdakwa VII. ISDANU SISMIYANTO, SH., M. Hum. bin DJUMIN	Pasal 2	1 tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,00
VIII. H. IRHAS IMAM MUHTAR bin M. YUSRO	Pasal 18 KUHP (tidak sesuai dengan banyaknya harta dari korupsi)	1 tahun 6 bulan denda Rp. 50.000.000,00 dan uang pengganti 64.802.000

Terdapat pelanggaran pasal yang mana tidak sesuai dengan putusan yang telah ddibuat sehingga memunculkan disparitas dalam penjatuhan pidana. Pada pasal 2 tentu yang dilanggar adalah batas minimumnya. Kemudian dapat dilihat pada Pasal 18 sudah dijelaskan bahwa uang pengganti sesuai dengan banyaknya harta dari korupsi.